



P U T U S A N

No. 332 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perdata Khusus Partai Politik dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SUDJONO BUDIONO, Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2009 - 2014, beralamat di Jl. Diponegoro Gg. PMI No. 5 Bojonegoro, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOCHAMAD MANSUR, SH., Advokat, berkantor di Jl. Dr. Sutomo No. 29 Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Pebruari 2012, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

DPP PARTAI HANURA di Jakarta Cq. DPD PARTAI HANURA JAWA TIMUR di Surabaya Cq. DPC PARTAI HANURA KABUPATEN BOJONEGORO, beralamat di Jl. Rajekwesi No. 18 Bojonegoro, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. M. YASIR, SH., M.Si., Advokat, berkantor di Sumurcinde, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2012, Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Penggugat adalah selaku anggota Partai HANURA (Hati Nurani Rakyat) dengan nomor anggota 153201080002706 dan sekaligus anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode tahun 2009-2014 dengan nomor anggota 41 dari partai HANURA ;
- 2 Bahwa Penggugat pada tanggal 25 April 2011 telah diberhentikan dari Keanggotaan Partai HANURA Kabupaten Bojonegoro dengan Surat Keputusannya Nomor : SKEP/02/DPC-Bjn/HANURA/IV/2011 tertanggal 25

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 332 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 atas dasar Surat Persetujuan dari DPP Partai HANURA Nomor : A/442/DPP HANURA/IV/2011 tanggal 19 April 2011 ;

- 3 Bahwa dalam Kondemnatur Surat Pemberhentian terhadap Penggugat dari Keanggotaan Partai HANURA Kabupaten Bojonegoro oleh dengan Surat Keputusan Nomor: SKEP/028/DPC.Bjn/HANURA/IV/2011 tertanggal 25 April 2011 tersebut dalam bagian menimbang butir b, disebutkan bahwa : "SUDJONO BUDIONO (Penggugat) telah nyata-nyata melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan perjudian dan tertangkap tangan oleh Polres Bojonegoro ;
- 4 Bahwa dalam ketentuan Anggaran Dasar Partai HANURA Pasal 11 disebutkan Partai (HANURA) berasaskan Pancasila selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (3) salah satu Misi Partai HANURA adalah menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang sesuai dengan Pancasila dan UUD Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum guna melindungi kehidupan rakyat, bangsa, dan Negara ;
- 5 Bahwa kasus tindak pidana perjudian yang didakwakan kepada diri Penggugat saat ini masih dalam proses persidangan dan belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu sesuai konstitusi negara kita dan peraturan perundang-undangan harusnya menghormati hak-hak Penggugat dan menunggu proses hukum pidana tersebut ;
- 6 Bahwa sesuai dengan ketentuan UUD RI 1945 Pasal 28 j disebutkan "setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara". Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) disebutkan, "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". ;
- 7 Bahwa merujuk pada UUD 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta fakta-fakta hukum yang ada, maka sudah nyata dan pasti bahwa telah menyalahi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ;
- 8 Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan Sengketa Partai Politik ini di internal Partai HANURA yaitu dengan cara mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketa anggota partai politik ini ke Mahkamah Partai dari Partai HANURA namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut penyelesaian di Mahkamah Partai, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan sengketa partai politik ini ke Pengadilan Negeri Bojonegoro ;

- 9 Bahwa alasan menjadikan isu yang tersebar di media masa sebagai dasar keputusan Partai merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai HANURA ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat ;
- 2 Menyatakan Surat DPP Partai HANURA (Tergugat), Nomor A/442/DPP-HANURA/IV/2011 tanggal 19 April 2011 perihal Persetujuan Pemberhentian Keanggotaan dan PAW a.n. Saudara Sudjono Budiono, bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar Partai HANURA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia selanjutnya menyatakan bahwa surat DPP partai HANURA a quo batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- 3 Menyatakan surat DPD Partai HANURA, provinsi Jawa Timur Nomor : SB.138/A/DPD.JTM/HANURA/IV/2011 tanggal 04 April 2011 perihal usulan pemberhentian anggota dan pemberhentian antar waktu anggota DPRD Partai HANURA Kabupaten Bojonegoro, bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar Partai HANURA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia selanjutnya menyatakan bahwa surat DPP partai HANURA a quo batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- 4 Menyatakan Surat Keputusan DPC Partai HANURA Kabupaten Bojonegoro nomor SKEP.028/DPC-BJN/HANURA/IV/2011 tanggal 25 April 2011 tentang pemberhentian Saudara Sudjono Budiono dari Keanggotaan Partai HANURA, bertentangan ketentuan anggaran dasar Partai HANURA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia selanjutnya menyatakan bahwa surat DPP partai HANURA a quo batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- 5 Memerintahkan Tergugat untuk segera mencabut dan/atau membatalkan semua surat-surat dan/atau keputusan yang berkaitan dengan pemberhentian keanggotaan partai dan Pergantian Antar Waktu Penggugat selaku anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Periode 2009-2014 ;
- 6 Memerintahkan Tergugat untuk segera memulihkan semua hak-hak politik yang dimiliki oleh Penggugat di Partai HANURA dengan mengembalikan atau

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 332 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memulihkan keanggotaan Penggugat di Partai HANURA dan membatalkan proses Pergantian Antar Waktu terhadap diri Penggugat dari keanggotaan DPRD Kabupaten Bojonegoro ;

Atau : Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Tentang Kewenangan Pengadilan karena gugatan Penggugat prematur/masih menjadi kewenangan Parpol.

- 1 Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak dengan tegas seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posisi maupun permohonan/petitum Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui atau diterima oleh Tergugat dalam eksepsi dan pokok perkara ini ;
- 2 Bahwa Perkara a quo adalah berawal pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai HATI NURANI RAKYAT (selanjutnya disebut HANURA) yakni keberatan Penggugat atas Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Bojonegoro yang telah memberhentikan Penggugat dari keanggotaan partai HANURA dan Pergantian Antar Waktu Penggugat dari keanggotaan DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2009-2014. Hal mana sesuai dengan ketentuan penjelasan resmi Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 yang diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 adalah termasuk "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain : (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan (6) keberatan atas partai politik; yang mana masalah dimaksud merupakan masalah/perkara yang menyangkut permasalahan internal partai politik ;
- 3 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa Penyelesaian Parpol diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART; selanjutnya ayat (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Bahwa selanjutnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan : Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai penyelesaian penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri; Bahwa dengan demikian menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Partai Politik harus melalui Mahkamah Partai Politik dulu dan sudah ada keputusannya. Sedangkan Penggugat belum pernah diputus perkaranya/ keberatan di tingkat Mahkamah Partai ;

- 4 Bahwa sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK Pasal 16 ayat (1) huruf d. berbunyi "Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik : apabila melanggar AD dan ART"; ayat (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART; ayat (3) Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa ANGGARAN DASAR PARTAI HATI NURANI RAKYAT BAB VIII TENTANG KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN, HAK DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA pada Pasal 25 ayat (1) disebutkan : Setiap anggota memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan; ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Bahwa ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI HATI NURANI RAKYAT BAB II TENTANG KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan kewajiban anggota : "Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan-keputusan partai; ayat (3) menjaga nama baik partai, menghindari perbuatan tercela" ;
- 5 Bahwa AD dan ART Partai Hati Nurani Rakyat (PARTAI HANURA) adalah sah berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.HH-07.AH.11.01.TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT PERIODE 2010-2015 ;
- 6 Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan bahwa penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara a quo melalui Mahkamah Partai politik. Hal tersebut sesuai dengan SEMA RI Nomor 04 Tahun 2003 perihal perkara perdata yang berkaitan dengan PEMILU jo. SEMA RI Nomor 05 Tahun 2003 tentang Gugatan yang berkaitan Partai Politik, jo. SEMA Nomor 11 Tahun 2008

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 332 K/Pdt.Sus/2012



tentang Gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik disebutkan bahwa pada prinsipnya untuk perkara-perkara itu merupakan urusan internal partai, karenanya harus diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan. Oleh karena dalam perkara a quo yakni gugatan Penggugat belum terbukti bahwa permasalahan internal partai yang disengketakan para pihak diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai ;

7 Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bojonegoro telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 35/Pdt.G/2011/PN.BJN. tanggal 30 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat putusan ini diucapkan adalah sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 30 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 35/Pdt.G/2011/PN.BJN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2012 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 1 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 13 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa sengketa dalam perkara ini adalah tentang sengketa Partai Politik oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dinyatakan bahwa "Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung".
- 2 Bahwa terhadap Putusan Gugatan sengketa Partai Politik yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 30 Januari 2012 Perkara Nomor : 35/Pdt.G/2011/PN.BJN tersebut, Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi pada tanggal 9 Pebruari 2012, sehingga pernyataan kasasi dan pengajuan Memori Kasasi ini masih dalam batas waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- 3 Bahwa Pemohon Kasasi Keberatan terhadap Pertimbangan Hukum dari Putusan Judex Facti ic. Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut, sebab pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah salah dalam menerapkan hukumnya hal ini nampak jelas dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan gugatan sengketa Partai Politik yang diajukan oleh Penggugat adalah Prematur karena masih menjadi kewenangan Partai Politik.

Bahwa Pertimbangan Hukum tersebut adalah salah dalam penerapan hukum karena penyelesaian di Internal Partai Hanura sudah dilaksanakan karena memang Pemohon Kasasi telah melakukan upaya penyelesaian di Mahkamah Partai dari Partai Hanura namun tidak ada tanggapan/jawaban dari Mahkamah Partai dari Partai Hanura tersebut, sehingga Pemohon Kasasi melakukan upaya gugatan sengketa partai politik ke Pengadilan Negeri Bojonegoro.

- 4 Bahwa pertimbangan untuk menyelesaikan Internal Partai Hanura melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik adalah tidak tepat dan bersifat menyesatkan, sebab Pemohon Kasasi telah melakukan upaya penyelesaian di Mahkamah Partai Politik dari Partai Hanura namun tidak berhasil.
- 5 Bahwa dengan adanya upaya Pemohon Kasasi dengan mengajukan permohonan penyelesaian di Mahkamah Partai dari Partai Hanura atas Pemecatan SUDJONO

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 332 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIONO (Pemohon Kasasi) dari keanggotaan Partai Hanura tertanggal 27 April 2011 tersebut (Vide bukti P.5 terlampir), maka dapat disimpulkan bahwa telah ada upaya penyelesaian dari Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut di Internal Partai meskipun Mahkamah Partai dari Partai Hanura tidak memberi jawaban/ tanggapan atas Permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti/ Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa telah benar bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 bersifat imperatif sehingga gugatan mengenai perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai sebelum diselesaikan melalui Pengadilan ;

bahwa gugatan Penggugat berisi keberatan Penggugat terhadap tindakan Tergugat yang menghilangkan haknya sebagai anggota partai sehingga merupakan perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011. Dalam pemeriksaan di persidangan Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo telah diselesaikan melalui mekanisme internal Partai sehingga telah benar gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah prematur sehingga tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SUDJONO BUDIONO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SUDJONO BUDIONO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 15 Oktober 2012** oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,PhD. dan H. Djafni Djamal, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,PhD.

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Ttd./H. Djafni Djamal, SH.,MH.

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti ;

1 Meterai Rp. 6.000,00

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

2 Redaksi Rp. 5.000,00

3 Administrasi kasasi... Rp. 489.000,00

Jumlah Rp. 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP : 19591207 1985 12 2 002.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 332 K/Pdt.Sus/2012